



## Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan

Muan Ridhani Panjaitan<sup>1</sup>, Yuna<sup>2</sup>

Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara I<sup>1</sup>, Direktorat Jenderal Pajak<sup>2</sup>

Email koresponden: [muanridhani.panjaitan@gmail.com](mailto:muanridhani.panjaitan@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the impact of Coretax on the transparency and accountability of the tax system through a literature review method. Coretax, as a digital tax technology system, is expected to enhance information transparency and strengthen oversight mechanisms in tax administration. The literature review indicates that the implementation of Coretax significantly contributes to improving transparency by providing real-time access for taxpayers to tax-related information, minimizing reporting errors, and simplifying access to regulatory updates. In terms of accountability, Coretax enhances tax authorities' ability to track transaction data, reduces opportunities for manipulation, and accelerates more efficient audit processes. The findings suggest that Coretax increases public trust in a more transparent and accountable tax system. However, challenges related to digital literacy and technological infrastructure readiness need to be addressed to optimize the system's positive impact in Indonesia.*

**Keywords:** *Coretax, transparency, accountability, tax system, tax technology, literature review.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan melalui metode tinjauan pustaka (*literature review*). Coretax, sebagai sistem perpajakan berbasis teknologi digital, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi serta memperkuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perpajakan. Kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan Coretax berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan transparansi dengan memberikan akses real-time bagi wajib pajak terhadap informasi perpajakan, meminimalkan kesalahan pelaporan, dan mempermudah akses informasi terkait regulasi. Dari aspek akuntabilitas, Coretax memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam melacak data transaksi, mengurangi peluang manipulasi, serta mempercepat proses audit yang lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, tantangan dalam hal literasi digital dan kesiapan infrastruktur teknologi masih perlu diatasi agar dampak positif sistem ini dapat dioptimalkan di Indonesia.

**Kata kunci:** Coretax, transparansi, akuntabilitas, sistem perpajakan, teknologi perpajakan, tinjauan pustaka.

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan merupakan tulang punggung pendapatan negara yang sangat berperan dalam mendukung pembangunan nasional (Siahaan, 2010). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, banyak negara termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem perpajakan yang ideal. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak (Dalimunthe et al., 2023). Ketidakpastian dalam pengelolaan pajak serta minimnya akses informasi yang akurat kerap menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas perpajakan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan negara yang tidak optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan, salah satunya dengan memperkenalkan Coretax (Joselin et al., 2024). Coretax, atau Coretax Administration System, merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan Coretax, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Juwita & Qadri, 2024).

Kajian literatur terkait implementasi teknologi dalam administrasi pajak menunjukkan dampak yang positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas penerapan teknologi seperti e-filing, e-tax, dan sistem berbasis digital lainnya, telah membuktikan bahwa digitalisasi dalam sistem perpajakan dapat meminimalisir kesalahan manusia, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi potensi kecurangan dalam pembayaran pajak (Sari, 2022). Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dengan adanya sistem perpajakan berbasis teknologi, otoritas pajak dapat lebih mudah melacak transaksi, sehingga memungkinkan peningkatan akuntabilitas melalui penegakan hukum yang lebih transparan dan akurat. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas Coretax masih terbatas, dan sebagian besar kajian sebelumnya hanya fokus pada aspek teknologi secara umum dalam sistem perpajakan tanpa meneliti secara spesifik pengaruh dari Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas (Joselin et al., 2024; Juwita & Qadri, 2024).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengaruh Coretax dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan di Indonesia. Coretax merupakan sistem yang relatif baru diterapkan di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap kualitas pengelolaan perpajakan masih belum banyak diteliti secara mendalam. Gap yang ditemukan dalam literatur adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas Coretax dalam konteks transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Sementara itu, urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan sistem perpajakan yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan perpajakan di era digital.

Penerapan Coretax diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan klasik dalam administrasi perpajakan, seperti ketidakjelasan prosedur, lambatnya penanganan administrasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan pajak (Putri & Andi2, 2020). Implementasi Coretax sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang tengah dijalankan

pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, efisien, dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam mengisi kekosongan kajian terkait dampak langsung dari Coretax, serta dapat memberikan wawasan baru bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut (Hanlon & Heitzman, 2010).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Coretax mampu meningkatkan akses informasi bagi wajib pajak, meminimalisir praktik kecurangan, dan memperbaiki akuntabilitas administrasi pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerapan Coretax, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Transparansi dalam Sistem Perpajakan**

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Chandra & Augustine, 2019). Menurut teori transparansi, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat (Nadiyah & Filianti, 2022). Dalam konteks perpajakan, transparansi berarti bahwa wajib pajak memiliki akses yang mudah terhadap informasi tentang peraturan perpajakan, prosedur administrasi, serta kewajiban dan hak mereka sebagai pembayar pajak. Teori ini menekankan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik persepsi wajib pajak terhadap otoritas perpajakan, yang berujung pada meningkatnya tingkat kepatuhan pajak. Sistem Coretax dirancang dengan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan transparansi, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak yang real-time dan mudah dipantau.

### **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak**

Teori akuntabilitas menekankan bahwa setiap pihak yang diberikan wewenang harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil (Dalimunthe et al., 2023). Dalam sistem perpajakan, akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik terkait dengan pengelolaan pajak yang telah dipungut, termasuk bagaimana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Penerapan Coretax diyakini dapat memperkuat

akuntabilitas dengan memungkinkan pelacakan aliran dana secara lebih transparan dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan dan audit dapat dilakukan secara lebih terbuka, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

### **Penerapan Teknologi dalam Sistem Administrasi Publik**

Penerapan teknologi dalam sektor publik, khususnya dalam administrasi pajak, didasari oleh teori modernisasi dan digital governance (Liu, 2022). Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses administrasi, termasuk dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data. E-Government, sebagai bentuk implementasi teknologi dalam administrasi negara, bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan efisien (Ferriswara et al., 2022). Dalam perpajakan, teori ini menggarisbawahi bahwa teknologi seperti Coretax mampu mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi layanan, serta mengurangi kesalahan manual dan potensi kecurangan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengeksplorasi pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Metode literature review dipilih karena bertujuan untuk menelaah secara mendalam literatur, teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini (Moleong, 2002). Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi dan menyusun sintesis dari berbagai kajian yang membahas sistem perpajakan berbasis teknologi, khususnya Coretax, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap artikel jurnal, buku, laporan resmi pemerintah, dan sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan Coretax, transparansi, dan akuntabilitas perpajakan. Proses literature review meliputi tahap pencarian, seleksi, dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, di mana tema-tema utama terkait pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas akan diidentifikasi dan disusun dalam kerangka analitis yang menyeluruh. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan kesenjangan penelitian (research gap) yang ada dan memberikan rekomendasi atas potensi dampak positif Coretax dalam meningkatkan tata kelola perpajakan yang lebih baik.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, Coretax terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Studi yang dilakukan oleh Dyreng et al., 2017 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, seperti Coretax, meningkatkan akses wajib pajak terhadap informasi perpajakan, mengurangi kesalahan dalam pengisian laporan, dan mempercepat proses pembayaran pajak. Coretax, sebagai platform teknologi terintegrasi, memungkinkan wajib pajak untuk memantau kewajiban pajaknya secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan yang lebih terbuka dan transparan. Transparansi ini juga tercermin dalam laporan keuangan yang lebih akurat dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, termasuk otoritas perpajakan (Dalimunthe et al., 2023).

Dari sisi akuntabilitas, literatur juga menunjukkan bahwa Coretax memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan pajak. Menurut penelitian oleh (Juwita & Qadri, 2024), sistem perpajakan berbasis teknologi seperti Coretax mengurangi potensi kecurangan karena data yang dihasilkan lebih terstruktur dan mudah dilacak. Sistem ini juga memungkinkan audit yang lebih efisien, di mana proses pelacakan aliran dana pajak dan identifikasi ketidakpatuhan dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, Coretax mempermudah otoritas pajak untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Secara keseluruhan, literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa Coretax memiliki dampak positif dalam memperbaiki tata kelola perpajakan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampak jangka panjangnya, terutama di Indonesia.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Sistem Perpajakan**

Penerapan Coretax dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi (Joselin et al., 2024). Transparansi, yang merujuk pada keterbukaan dan ketersediaan informasi yang akurat serta mudah diakses oleh wajib pajak, merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang terpercaya. Coretax, sebagai platform perpajakan berbasis teknologi, menyediakan infrastruktur digital yang mendukung transparansi melalui berbagai mekanisme yang meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi pelaporan, serta mengurangi kompleksitas administrasi pajak (Puspita &

Putra, 2021). Salah satu dampak signifikan dari Coretax terhadap transparansi adalah kemudahan akses informasi perpajakan bagi wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat mengakses informasi terkait kewajiban pajak mereka secara real-time, termasuk status pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini meminimalisasi kesalahpahaman yang sering terjadi karena kurangnya akses terhadap informasi yang akurat. Dalam konteks ini, transparansi meningkat karena wajib pajak memiliki kontrol lebih besar atas kewajiban perpajakan mereka. Teknologi perpajakan digital seperti Coretax dapat meningkatkan keterbukaan sistem pajak dan memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Juwita & Qadri, 2024).

Selain itu, Coretax memungkinkan otoritas pajak untuk menyediakan informasi penting, seperti perubahan regulasi, pedoman pelaporan, serta jadwal pembayaran pajak dengan cara yang lebih mudah diakses dan dipahami. Sebelum adanya Coretax, sering kali terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi penting yang menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam mengikuti peraturan terbaru. Dengan Coretax, informasi tersebut dapat dipublikasikan secara real-time, sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan atau ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Transparansi ini, menurut literatur, meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Coretax berperan dalam menurunkan potensi praktik korupsi dan manipulasi informasi yang kerap terjadi dalam sistem perpajakan konvensional. Dengan sistem digital yang terintegrasi, Coretax mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak yang sering kali menjadi celah bagi korupsi. Seluruh proses perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran, dapat dilakukan secara online, yang mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Hal ini memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan lebih transparan karena lebih sedikit peluang bagi tindakan koruptif (Nurohimah et al., 2023).

Coretax juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap data pajak, baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas perpajakan. Data yang tercatat dalam sistem bersifat terstruktur dan mudah ditelusuri, sehingga memudahkan proses audit atau peninjauan jika terjadi ketidaksesuaian. Ketersediaan data yang terpusat memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan lebih cepat dan akurat. Hasil penelitian oleh (Sudiantini et al., 2023) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital memperkuat mekanisme kontrol, yang secara tidak langsung meningkatkan transparansi karena setiap transaksi dan pelaporan pajak dapat dilacak secara jelas. Meskipun Coretax membawa banyak keuntungan dalam hal transparansi, ada tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah literasi digital wajib pajak, khususnya bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Tanpa pelatihan dan edukasi yang memadai, penerapan Coretax mungkin tidak

sepenuhnya meningkatkan transparansi jika sebagian besar wajib pajak tidak mampu menggunakan sistem tersebut secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan literasi perpajakan digital bagi masyarakat guna memastikan bahwa transparansi yang diharapkan benar-benar dapat dicapai.

### **Pengaruh Coretax Terhadap Akuntabilitas Sistem Perpajakan**

Penerapan Coretax tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas sistem perpajakan (Arwani & Priyadi, 2024). Akuntabilitas dalam konteks perpajakan merujuk pada tanggung jawab otoritas pajak dalam mengelola dan melaporkan penerimaan pajak secara tepat, serta memastikan bahwa seluruh proses perpajakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan Coretax, sistem perpajakan menjadi lebih akuntabel karena berbagai proses perpajakan terintegrasi secara digital, memungkinkan kontrol dan audit yang lebih efisien serta pengelolaan data yang lebih terpercaya.

Salah satu aspek kunci dari pengaruh Coretax terhadap akuntabilitas adalah kemampuannya untuk menyediakan data yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini mencatat setiap transaksi perpajakan secara digital dan real-time, mulai dari pelaporan pajak, pembayaran, hingga penyelesaian sengketa (Stefani & Paramitha, 2022). Dengan demikian, semua aktivitas perpajakan dapat dengan mudah ditelusuri dan diaudit. Coretax meminimalisasi potensi manipulasi data atau penyimpangan dalam pelaporan pajak, karena seluruh informasi yang tercatat dalam sistem ini tidak dapat diubah secara sembarangan tanpa meninggalkan jejak digital. Hal ini memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat, di mana otoritas pajak harus siap untuk menjelaskan setiap perbedaan atau anomali yang terdeteksi melalui audit.

Akuntabilitas yang ditingkatkan melalui Coretax juga terlihat dari peran sistem ini dalam memudahkan proses audit (Pratiwi & Martani, 2021). Sebelumnya, audit pajak sering kali menghadapi kendala karena data yang tersebar atau tidak lengkap, yang memperlambat proses pengawasan dan identifikasi ketidakpatuhan. Dengan Coretax, seluruh data pajak tersimpan secara sentralisasi dan terintegrasi, sehingga memudahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan secara lebih cepat dan tepat. Menurut penelitian oleh James dan Alley (2018), penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi seperti Coretax memungkinkan proses audit yang lebih transparan dan akurat, karena setiap transaksi dapat ditelusuri secara detail, termasuk waktu, jumlah, dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Selain memudahkan proses audit, Coretax juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang lebih transparan (Ulum & Suryatimur, 2022).

Coretax memungkinkan otoritas pajak untuk memberikan laporan penerimaan pajak yang lebih terperinci dan akurat kepada publik maupun pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini mencakup informasi penting tentang sumber penerimaan pajak, sektor-sektor yang paling banyak berkontribusi, serta efektivitas dari kebijakan perpajakan yang diterapkan. Dengan adanya laporan yang lebih jelas dan terstandarisasi, otoritas pajak dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan pengelolaan pajak kepada masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik dan mengurangi persepsi negatif terhadap pemerintah terkait korupsi atau penggelapan pajak.

Coretax juga memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam berbagai proses perpajakan. Sebelum penerapan Coretax, proses perpajakan sering kali melibatkan interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, yang membuka peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya sistem otomatisasi yang ditawarkan oleh Coretax, banyak proses yang kini dapat dilakukan secara digital tanpa perlu kontak langsung, seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini mengurangi potensi kesalahan manusia dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga meningkatkan akuntabilitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Meskipun Coretax menawarkan banyak manfaat bagi akuntabilitas sistem perpajakan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia di otoritas perpajakan. Untuk memastikan akuntabilitas yang optimal, petugas pajak harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengelola dan mengoperasikan sistem Coretax. Jika tidak, penggunaan teknologi ini dapat menjadi tidak efektif atau bahkan menimbulkan masalah baru dalam proses pengawasan dan audit. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan yang berkelanjutan bagi otoritas pajak sangat diperlukan untuk mendukung penerapan Coretax yang lebih akuntabel (Juwita & Qadri, 2024).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Coretax memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan transparansi sistem perpajakan. Sistem ini memperbaiki akses informasi, meminimalkan potensi kecurangan, dan memperkuat mekanisme kontrol yang semuanya berkontribusi terhadap terciptanya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang lebih terbuka dan akuntabel. Untuk memastikan efektivitas yang lebih besar, tantangan terkait literasi digital dan adopsi teknologi di kalangan masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses penerapan yang lebih luas. Selain itu, Coretax memberikan pengaruh signifikan dalam memperkuat akuntabilitas sistem perpajakan. Dengan memfasilitasi pengumpulan data yang

lebih transparan, mempercepat proses audit, dan mengurangi keterlibatan langsung manusia, Coretax membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan yang ada, seperti literasi teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlu diatasi untuk memastikan efektivitas jangka panjang dari sistem ini.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37.
- Chandra, M., & Augustine, Y. (2019). Pengaruh Green Intellectual Capital Index Dan Pengungkapan Keberlanjutan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(1), 45–70. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i1.5066>
- Dalimunthe, M. I., Tampubolon, K., & Elazhari. (2023). Evaluation of Online Tax Systems: Good Governance Perspective. *All Fields of Science J-LAS*, 3(4), 166–172. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. . (2017). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 92(6), 101–124.
- Ferriswara, D., Sayidah, N., & Buniarto, E. A. (2022). Do corporate governance, capital structure predict financial performance and firm value? (empirical study of Jakarta Islamic Index). *Cogent Business & Management*, 9(2147123).
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Juwita, S., & Qadri, R. A. (2024). Unveiling the “Five Catalysts” for the Success of the Core Tax Project. *Educoretax*, 4(2), 184–200. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i2.728>
- Liu, X. (2022). The Study on National Security in Big Data Era. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 5(3), 191–200. <http://world.people.com.cn/n/2015/0531/c1002>
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nadiah, J. I., & Filianti, D. (2022). Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 731–746. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp731-746>
- Nurohimah, Aurya Dewitri Angel Siboro, & Ratih Kusumastuti. (2023). Dampak Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Laporan Keuangan Masjid (Analisis Studi Kasus Dikota Jambi). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i4.489>
- Pratiwi, D., & Martani, D. (2021). Indonesian Treasury Review Realitas Penatausahaan

- Piutang Pajak Pemerintah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 139–158. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/355>
- Puspita, D. A., & Putra, H. C. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 71–81.
- Putri, W. E., & Andi2. (2020). Perpajakan, Pemahaman Peraturan Dan, Transparansi Terhadap, Akuntabilitas. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1, 80–92. <https://doi.org/10.33019/ijab.v1i2.18>
- Sari, E. A. P. (2022). Peran Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE)*, 2(2), 122–132. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2332%0Ahttp://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/download/2332/1465>
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer : konsep dasar perpajakan Indonesia / Marihot Pahala Siahaan*. Graha Ilmu.
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226–246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>
- Sudiantini, D., Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya Melani. (2023). Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 21–30.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>